

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA MEKARSARI KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Adri Ariyulianti^{1*}, Arwan Gunawan²

^{1,2}Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung

*e-mail: adri.ariyulianti.amp18@polban.ac.id

DiPublikasi: 01/01/2023

<https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.263-273>

Abstract

This study aims to analyze how the role of Village-Owned Enterprises in helping to increase Village Original Income and the economy of rural communities in Ngamprah District. The research method used is descriptive qualitative research. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation. The results of this reset show that BUMDes Mulyasari has not been able to provide the results of its efforts for PADes and the economy of the village community as a whole, but the BUMDes Mulyasari is still trying to provide the best service to the people of Mekarsari Village.

Keywords: Role, village-owned enterprises, village original income, community economy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peranan dari Badan Usaha Milik Desa dalam membantu meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan perekonomian masyarakat Desa Mekarsari di Kecamatan Ngamprah. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Mulyasari belum bisa memberikan hasil usahanya untuk PADes dan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan, namun BUMDes Mulyasari masih berusaha untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Desa Mekarsari.

Kata kunci: Badan Usaha Milik Desa, Pendapatan Asli Desa, perekonomian masyarakat

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan yang tercantum pada Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa atau biasa disebut UU Desa, desa mendapat kewenangan untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakatnya sendiri. Kewenangan tersebut harus digunakan secara maksimal oleh pemerintah desa untuk mengelola segala potensi yang dimiliki agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonominya. Pemerintah juga turut menyukseskan pembangunan desa dengan mengalokasikan Dana Desa yang selalu meningkat nominalnya dari tahun 2015 hingga 2021. Alokasi Dana Desa pada tahun 2021 bisa dikatakan cukup besar nominalnya, yaitu sebesar Rp72 Triliun. Dukungan pemerintah terhadap desa melalui Alokasi Dana Desa menunjukkan bahwa pembangunan pedesaan menjadi suatu hal

yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan diterapkannya konsep otonomi daerah pada desa, mengharuskan pemerintah desa untuk melakukan pembangunan dan perlu didukung dengan tambahan dana (Kafabih, 2018). Dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa bisa memperoleh pendapatannya melalui Pendapatan Asli Desa, alokasi APBN, hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, hibah, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Pendapatan Asli Desa bisa berasal dari hasil usaha, hasil asset, dan lain sebagainya.

Untuk merealisasikan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian dan PADes, dibentuklah sebuah badan usaha tingkat desa

yang disebut Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Seperti yang diamanatkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014, BUMDes diharapkan mampu untuk menyukseskan program pemerintah dalam pembangunan pedesaan. Pendirian BUMDes ini difokuskan kepada pembentukan usaha yang memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa seoptimal mungkin. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, salah satu tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa. BUMDes juga tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan desa saja, namun juga untuk kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) Abdul Halim Iskandar (detik.com, 2021). Hal ini juga sejalan dengan teori Welfare state, dimana pemerintah bertanggungjawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya, terutama pada poin keadilan social (Amnan, A. R., Sjahruddin, H., 2019).

Eksistensi BUMDes mampu memberikan keuntungan materi yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Rosyada, D., & Kayupa, 2021). Keberadaan BUMDes juga dapat berkontribusi dalam menjalankan perekonomian masyarakat, memajukan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan bisa dijadikan sebagai tumpuan dalam hal pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Selain itu, BUMDes juga bisa berkontribusi untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Alkadafi, 2014). Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan bahwa Jawa Barat menjadi Provinsi dengan ekonomi yang terbilang maju. Namun, majunya ekonomi juga perlu diiringi dengan pemerataan. Keberadaan BUMDes bisa menjadi salah satu solusinya. BUMDes bisa menjadi sarana untuk menggenjot ekonomi di

desa agar lebih menggeliat dan juga meningkatkan daya beli masyarakat (jabarprov.go.id, 2021).

Namun pembentukan BUMDes tidak serta merta langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak BUMDes yang telah dibentuk, namun pada pertengahan jalan tidak dilanjutkan karena beberapa alasan. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa beliau mendapatkan laporan, sebanyak 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes beroperasi, namun masih belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa (CNN Indonesia, 2019). Faktor intervensi pemerintah yang terlalu besar juga mempengaruhi kreativitas dan inovasi masyarakat desa. Hal itu berdampak pada kurang berhasilnya program-program yang ada di BUMDes (Rosyada, D., & Kayupa, 2021)). Selain intervensi dari pemerintah, keikutsertaan masyarakat, kuantitas sumber daya manusia, dan pengembangan yang tidak maksimal dari pemerintah desa juga menjadi permasalahan dalam pelaksanaan BUMDes (Triyo, E., Haryono & Irwantoro, 2020). Menurut (Supardi, E. L., & Budiwitjaksono, 2021), kendala BUMDes terdapat pada pengurus BUMDes yang tidak berlatar belakang sebagai pengusaha. Dalam praktiknya, penelitian tersebut menunjukkan bahwa BUMDes yang ada perlu didukung dengan strategi pengelolaan yang optimal agar BUMDes bisa menyumbang Pendapatan Asli Desa.

Berdirinya BUMDes tidak serta merta langsung menjadikan suatu desa menjadi desa yang mandiri secara ekonomi. Seperti yang dialami Desa Mekarsari di Kecamatan Ngamprah. Sebenarnya Desa Mekarsari sudah mendirikan BUMDes dengan unit usaha pengelola air bersih. Selain itu, terdapat unit usaha lainnya yaitu unit pengelola sampah, dan unit bantuan pangan non tunai. Namun, meskipun telah mendirikan BUMDes dengan tiga unit usaha, Desa Mekarsari masih menjadi desa yang masuk ke dalam kategori Inpres Desa Tertinggal (IDT). Hal itu dikarenakan pola pikir masyarakatnya banyak yang masih

konvensional. Warga Desa Mekarsari banyak yang berprofesi sebagai buruh tani, ojek, pegawai harian lepas, pekerja pabrik, dan hanya segelintir orang saja yang menjadi PNS. Pendapatan per kapita masyarakat Desa Mekarsari jika dirata-ratakan hanya sekitar Rp1,5 juta/bulan (daerah.sindonews.com, 2019). Menurut Ibu Lina yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Mekarsari, kategori Inpres Desa Tertinggal tersebut hanya mencakup 3 RW saja. 3 RW tersebut penataan ruang lingkungannya masih terbilang kurang dan terlihat kumuh.

Dari data yang peneliti dapatkan, di tahun 2019 dan 2020, Alokasi Dana Desa yang diperoleh oleh Desa Mekarsari adalah sebesar Rp490.835.888,- dan Rp717.250.900,-. Sedangkan anggaran untuk Pendapatan Asli Desa di Desa Mekarsari nominalnya sebesar Rp5.000.000,-, namun tidak ada realisasi pada Pendapatan Asli Desa tersebut, yang seharusnya diperoleh dari hasil usaha BUMDes. Selain pendapatan BUMDes yang masih belum bisa berkontribusi terhadap PADes, pemanfaatan potensi juga menjadi salah satu fokus yang perlu diperhatikan.

Tabel 1

ADD dan PADes Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dalam Rupiah

	2019		2020	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Alokasi Dana Desa	762.777.000,-	490.835.888,-	740.790.600,-	717.250.900,-
Pendapatan Asli Desa	5.000.000,-	0,-	5.000.000,-	0,-

Keterangan: Sumber data diambil dari Laporan Realisasi APBDES Desa Mekarsari.

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, BUMDes didirikan dengan mendasar pada kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh desa. Namun dalam praktiknya, BUMDes di Desa Mekarsari masih belum memaksimalkan potensi yang ada di desa. Banyak potensi yang sebenarnya bisa diolah oleh BUMDes agar bisa menjadi ide usaha seperti kerajinan baju payet, serta serupuk sadim. Namun BUMDes di Desa Mekarsari masih belum mengandalkan potensi tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan BUMDes, mengetahui peranan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, serta untuk mengetahui peranan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Desa

Pembangunan desa diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada BAB IX Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan desa dalam Undang-undang tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Terdapat beberapa tahapan dalam proses pembangunan desa, di antaranya adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah cara yang sesuai untuk menghadapi ancaman globalisasi, terutama untuk memberantas kemiskinan. Pemberdayaan fokus terhadap pemberian kekuatan kepada masyarakat berupa pendampingan atau pelatihan agar bisa meningkatkan atau mengelola potensi yang

dimiliki dan nantinya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya (Utami, 2019).

Pemberdayaan masyarakat desa pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 termasuk dalam program pembangunan kawasan pedesaan. Undang-undang tersebut mengatur pemberdayaan masyarakat secara tegas dalam pasal 1 ayat 12, yaitu upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa

Menurut Buku Panduan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang diterbitkan oleh PKDSP Universitas Brawijaya Tahun 2007, Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha yang dikelola langsung oleh masyarakat dan juga pemerintah desa untuk memajukan perekonomian desa, dan dalam pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh desa. Selain dapat memajukan perekonomian yang ada di desa, BUMDes juga dibentuk dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa. PADes inilah yang merupakan pendapatan murni yang diperoleh langsung dari hasil usaha yang dilakukan desa. Pendirian BUMDes memiliki 4 tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan perekonomian, meningkatkan Pendapatan Asli Desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa, dan menjadi tumpuan perekonomian pedesaan. BUMDes diharapkan mampu berperan sebagai lembaga yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi desa secara maksimal.

Pendapatan Asli Desa

Desa dalam menjalankan pemerintahannya memiliki beberapa pendapatan yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan

objeknya. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 11, bahwa Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain.

Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi lagi menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah (Hasan & Gusnardi, 2018):

1. Hasil usaha. Pendapatan hasil usaha bisa berasal dari usaha yang dijalankan BUMDes, pengelolaan desa wisata, tambang mineral bukan logam, dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat.
2. Hasil asset, seperti tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
3. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang, seperti penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat.
4. Pendapatan asli desa lain, berupa hasil pungutan desa.

Perekonomian Masyarakat Desa

Perekonomian masyarakat desa menjadi salah satu fokus dari pembangunan pedesaan. Menurut Ar Royyan, dkk (2018), terdapat 3 unsur yang menjadi sumber ekonomi desa. Unsur pertama adalah tanah yang bisa dijadikan sarana untuk masyarakat melakukan kegiatan produktif seperti bercocok tanam atau mendirikan bangunan untuk kebutuhan masyarakat pedesaan. Unsur kedua adalah unsur penduduk. Terdapat perbedaan penduduk jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan, mulai dari jumlah penduduk desa yang lebih sedikit, persebaran penduduk yang kecil, hingga mata pencaharian yang lebih memanfaatkan alam. Unsur terakhir yaitu tata kehidupan masyarakat desa yang terlihat dekat dan berinteraksi antar sesama (rural society). Ketiga unsur ini akan

selalu berkaitan dengan kehidupan masyarakat di desa, selain itu unsur penduduk mempunyai kekuatan yang besar sebagai sumber ekonomi.

Perekonomian pedesaan bukan hanya tentang persoalan mencapai produktivitas dan efisiensi secara ekonomi saja, tetapi juga untuk mencapai efisiensi sosial. Cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian di pedesaan adalah dengan mengurangi hambatan pada usaha penduduk pedesaan (Chandra, E., Djamal, F., & Sadoko, 2017).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena dimaksudkan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai BUMDes di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dan peranannya dalam meningkatkan PADes serta perekonomian masyarakat desa.

Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data subjek karena peneliti akan mencari data berupa informasi dari narasumber seperti peraturan desa yang mengatur BUMDes, pengelolaan BUMDes, pendapatan BUMDes, dan juga pembagian omzet BUMDes terhadap PADes. Sumber data yang diambil berupa data primer dan sekunder. Untuk data sekunder yang digunakan yaitu berupa laporan realisasi anggaran Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan sumber data primer berasal wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak, di antaranya adalah Kepala Desa Mekarsari, Mantan Bendahara BUMDes Mulyasari, Sekretaris Desa Mekarsari, Ketua BUMDes Mulyasari, Pendamping Desa, serta Staf DPMD Kabupaten Bandung Barat. Selain mengumpulkan data melalui wawancara, dilakukan juga pengambilan data dengan cara observasi dan dokumentasi.

Teknik Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik yang digunakan dalam memvalidasi data adalah dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi bisa diartikan sebagai langkah untuk mengukur atau menguji kredibilitas suatu data dengan bermacam cara. Teknik validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2013). Seperti yang disebutkan pada subbab sebelumnya, penelitian ini mengumpulkan data lewat teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dari beberapa sumber yang berbeda. Setelah data terkumpul, akan dikonfirmasi ulang oleh peneliti kepada para narasumber.

Teknik Analisis Data

Dalam bukunya, Sugiyono, (2013) menyebutkan bahwa analisis data merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data hingga data bisa dipahami dan akhirnya bisa menjadi suatu informasi. Analisis data pada penelitian kualitatif ini menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam kegiatan reduksi data, ketika data yang dikumpulkan jumlahnya terlalu banyak, maka data yang dicatat akan dirangkum dan dipilih mana saja yang dianggap pokok. Setelah data direduksi, data akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya akan dilakukan kesimpulan dari data yang sudah disajikan. Kesimpulan tersebut diharapkan berupa temuan baru yang sebelumnya belum ditemukan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mulyasari

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa didasari oleh 6 prinsip, diantaranya adalah kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, serta sustainable (Pusat Kajian DInamika Sistem Pembangunan., 2007).

1. Kooperatif

Pengelolaan dengan prinsip kooperatif diartikan dengan seluruh komponen di dalam Badan Usaha Milik Desa yang diharuskan untuk mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha. Komponen disini mencakup pengelola BUMDes, pemerintah desa, pendamping desa, serta masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa komponen sudah melakukan kerjasama yang baik demi keberlangsungan jalannya BUMDes Mulyasari. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan analisa kelayakan. Berdasarkan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, penyertaan modal pada BUMDes dilakukan melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila berdasarkan hasil analisis dinyatakan layak, Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal.

BUMDes Mulyasari sudah melakukan analisis kelayakan sebanyak 2 kali. Analisis kelayakan pertama dilaksanakan pada 2019, yang dilakukan karena BUMDes Mulyasari belum memberikan hasil yang maksimal. Keputusan dari hasil analisis kelayakan tersebut adalah BUMDes Mulyasari diberikan penyertaan modal sebesar Rp50.000.000,-. Analisis kelayakan kedua dilakukan pada tahun 2022, namun keputusan dari analisis kelayakan tersebut belum ditentukan.

2. Partisipatif

Prinsip partisipatif berarti semua komponen yang terdapat dalam BUMDes bersedia secara sukarela untuk memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa

komponen sudah memberikan dukungan terhadap keberlangsungan BUMDes.

- Dukungan Pemerintah Desa Mekarsari
Pemerintah Desa Mekarsari sudah memberikan dukungan yang bisa dikatakan maksimal untuk BUMDes Mulyasari. Berdasarkan hasil wawancara, bentuk dukungan Pemerintah Desa Mekarsari ditunjukkan dengan memberikan modal awal yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dengan jumlah sebesar Rp200.000.000,-. Dana sebesar Rp200.000.000,- tersebut digunakan sebagai modal awal untuk membentuk Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih, Unit Usaha Pengelolaan Sampah, serta Unit Usaha Ketahanan Pangan.
- Dukungan Pengelola BUMDes
Pengelola BUMDes Mulyasari sampai saat ini masih memberikan kontribusi berupa menjalankan usaha BUMDes. Namun tidak seluruh anggota dari struktur organisasi BUMDes turut membantu. Berdasarkan hasil wawancara, BUMDes Mulyasari memiliki Ketua, Sekretaris, 3 pekerja, serta tidak memiliki Bendahara. Sebelumnya, BUMDes Mulyasari sempat memiliki Bendahara pada tahun 2018 yang bernama Ibu Tati. Selain bertugas sebagai Bendahara, Ia juga bertugas sebagai staf keuangan di Desa Mekarsari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tati, tugas saat menjabat sebagai Bendahara BUMDes Mulyasari yang menurutnya bisa dikatakan tidak jauh berbeda dengan kasir. Ia bertanggungjawab untuk mencatat pemasukan dari konsumen, lalu menyusun neraca saldo. Setelah pemasukan dicatat dan dihitung, uang yang terkumpul akan langsung diberikan kepada Ketua BUMDes untuk dikelola. Ibu Tati hanya menjabat sebagai Bendahara BUMDes selama 1

tahun saja dikarenakan kesibukannya sebagai pegawai di Desa Mekarsari. Ia mengatakan jika mengemban jabatan yang rangkap seperti itu, hasilnya tidak efektif. Di sisi lain, Sekretaris yang dimiliki BUMDes Mulyasari bisa dikatakan tidak aktif dan hanya sekedar mengisi struktur saja. Saat Bendahara BUMDes masih berada di dalam struktur kepengurusan BUMDes Mulyasari, Ia lah yang membantu Ketua BUMDes dalam menyusun laporan. Dan setelah Ibu Tati berhenti dari jabatannya sebagai Bendahara, hanya Ketua BUMDes yang menyusun segala laporan. Karena hal-hal tersebutlah, Kepala Desa mengatakan akan mengadakan perbaikan atau restrukturisasi BUMDes Mulyasari.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Sri sebagai pendamping desa mengatakan bahwa struktur BUMDes di dalamnya perlu mencakup Ketua, Sekretaris, serta Bendahara yang masing-masing tidak boleh merangkap sebagai pegawai desa. Selain dikarenakan dilarangnya staf yang menyandang status sebagai staf double jabatan, juga untuk menghindari kesibukan yang bersamaan dengan tugasnya sebagai pegawai di desa. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Iman sebagai staf DPMD Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung Barat, Ia mengatakan bahwa pegawai desa tidak boleh menjabat sebagai pengurus BUMDes.

- Dukungan Pendamping Desa

Dukungan dari Pendamping Desa sangatlah penting di sini. Ibu Sri selaku Pendamping Desa selalu memberikan masukan kepada BUMDes agar selalu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini terlihat dari analisis kelayakan yang dilaksanakan. Ibu Sri selaku

Pendamping Desa menyarankan agar usaha yang dilakukan oleh BUMDes Mulyasari adalah usaha yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di desa.

- Dukungan Masyarakat Desa

Dukungan masyarakat terhadap keberlangsungan BUMDes masih kurang terlihat. Hal ini didasarkan oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Masrijon selaku Ketua BUMDes dan Bapak Krisno Hadi selaku Kepala Desa. Pola pikir masyarakat pribumi Desa Mekarsari masih terbilang tradisional dan tidak ingin diatur, mereka hanya ingin langsung menikmati dan ingin dilayani. Dilihat dari karakternya pun, masyarakat Desa Mekarsari yang hanya ingin diberi tetapi tidak ingin memberi. Berbeda dengan masyarakat pendatang yang pemikirannya sudah moderat dan siap hidup merantau atau bertempur di tempat yang bukan merupakan wilayah asalnya. Maju atau tidaknya sebuah pemerintahan atau perusahaan itu tergantung dari potensi, budaya, dan masyarakat yang ada di tempat tersebut.

3. Emansipatif

Prinsip emansipatif adalah suatu keharusan untuk memperlakukan seluruh komponen yang terlibat dalam BUMDes tanpa memandang golongan, suku, dan agama mereka. Dalam pelaksanaannya, BUMDes Mulyasari tidak membedakan siapapun berdasarkan golongan, suku, dan agama. Pelayanan BUMDes Mulyasari benar dilakukan berdasarkan social bisnis. Tarif air bersih yang ditetapkan besarnya adalah Rp1.000,- sampai Rp2.000,- per kubiknya. Pihak BUMDes Mulyasari dalam menjalankan usahanya memiliki konsekuensi terhadap masyarakat yang tidak mau membayar tagihan air, yaitu berupa pemutusan aliran air. Namun pihak

BUMDes Mulyasari tidak cukup tega untuk melakukan hal tersebut kepada masyarakat.

4. Transparan

Transparan di sini berarti seluruh aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum perlu diketahui oleh semua lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Kemudahan perolehan informasi BUMDes ini dilihat dari peneliti yang dengan mudah mendapat berbagai informasi yang peneliti butuhkan. Seluruh komponen bersedia memberikan informasi dengan memberikan keterangan saat wawancara dan juga memberikan dokumen yang dibutuhkan seperti laporan keuangan.

5. Akuntabel

Prinsip akuntabel berarti seluruh aktivitas usaha yang dijalankan perlu dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Hal ini ditunjukkan oleh BUMDes Mulyasari dengan membuat laporan keuangan walaupun hanya berisi mengenai buku kas, neraca, laba rugi, serta bukti kas keluar.

6. Sustainabel

Prinsip sustainabel berarti kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Berdasarkan hasil wawancara, prinsip sustainabel masih belum bisa dikatakan terpenuhi. Jika dilihat dari sisi usaha, Kepala Desa mengatakan bahwa BUMDes Mulyasari dalam pelaksanaannya perlu melakukan inovasi baru. Bumdes seharusnya bergerak mengembangkan ekonomi desa, lalu juga melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha atau UMKM yang dilaksanakan oleh warga desa. Ada banyak potensi yang dimiliki oleh Desa Mekarsari, salah 1 yang cukup populer adalah kerajinan baju payet. Ada beberapa pengusaha baju payet di Desa Mekarsari yang sudah terbilang sukses menjalankan usahanya. Potensi ini sebenarnya bisa dikembangkan oleh BUMDes agar bisa

memberdayakan masyarakat di Desa Mekarsari. Namun menurut Kepala Desa, pengkoordiniran ini terbilang cukup sulit karena bisa menimbulkan persaingan usaha. Selain payet, terdapat usaha lain yang cukup menarik untuk dijadikan ikon Desa Mekarsari, yaitu Kerupuk Sadim. Kerupuk Sadim jika dikembangkan menjadi kualitas produk yang bagus dan rasa yang enak, kemudian usahanya diubah sehingga tidak memakai tenaga manual, produknya bisa menjadi produk unggulan dari Desa Mekarsari. Potensi lain yang dimiliki Desa Mekarsari adalah wilayah RW 3 yang mempunyai tumbuhan talas gata. Tumbuhan tersebut dikreasikan dengan cara diolah oleh para pemuda setempat menjadi makanan. Sayangnya, pengolahan tersebut tidak diimbangi dengan membudidayakan talas gata yang mengakibatkan habisnya bahan baku. Hal ini belum sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muammar Alkadafi (2014). Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa BUMDes sudah berhasil pelaksanaannya sehingga bisa berkontribusi dalam memajukan perekonomian dengan memanfaatkan potensi dan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu BUMDes yang diteliti tersebut sudah bisa berkontribusi pada PADES.

Lain halnya dengan Ketua BUMDes yang menginginkan unit usaha baru berupa air isi ulang dan memaksimalkan unit usaha pengelolaan sampah. Ia mengatakan bahwa omzet yang didapatkan dari air isi ulang terbilang besar. Berbeda dengan Ibu Sri yang dalam pernyataannya kurang setuju dengan usaha air isi ulang. Usaha air isi ulang membutuhkan modal yang besar dan belum tentu bisa bersaing di dunia usaha karena sudah banyak merek-merek ternama yang dikenal masyarakat. Usaha yang bisa dimaksimalkan adalah unit usaha pengelolaan sampah. BUMDes perlu melihat kondisi yang ada di desanya dan memikirkan solusi apa yang perlu diberikan

atas masalah yang terjadi. Sedangkan Ibu Tati mengatakan bahwa dari unit usaha yang sudah berjalan yaitu pengelolaan air bersih, BUMDes seharusnya bisa mengoptimalkan 1 titik galian lubang air agar air yang tersalurkan ke masyarakat bisa optimal. Air yang tersalurkan ke masyarakat bisa terbilang kurang kualitasnya karena kondisinya yang keruh. BUMDes Mulyasari perlu meningkatkan kualitasnya dimulai dengan memperbaiki struktur, menggali potensi, serta mencari SDM yang sesuai, karena semua unit usaha yang berjalan tergantung kepada siapa yang mengelolanya.

BUMDes Mulyasari dalam Meningkatkan PADes

BUMDes dibentuk dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Namun Kepala Desa Mekarsari mengatakan bahwa dari awal berdiri hingga saat ini, BUMDes Mulyasari masih belum bisa menyumbangkan hasil usahanya untuk PADes. Menurutnya ini dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang ingin dilayani dan ingin mendapatkan haknya, tetapi tidak mau melakukan kewajiban. Ia mengatakan bahwa pada dasarnya ketika mendirikan suatu usaha, perlu melakukan rencana seperti gaji pegawai, biaya operasional, dan lain-lain sehingga bisa ditentukan berapa biaya yang perlu dibebankan ke konsumen.

Mengembangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rosyada, D., & Kayupa (2021), BUMDes berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat karena meningkatkan pendapatan desa, hal ini akhirnya berpengaruh juga terhadap pembangunan desa yang terlaksana. Sekretaris Desa yaitu Ibu Lina mengatakan bahwa BUMDes Mulyasari belum bisa menyumbangkan hasilnya untuk PADes dikarenakan keuntungan yang didapatkan oleh BUMDes masih digunakan untuk operasional BUMDes Mulyasari itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa BUMDes Mulyasari sudah bisa memberikan keuntungan, namun keuntungan tersebut masih terbatas pada biaya operasional

BUMDes Mulyasari serta penggajian karyawannya saja dan belum bisa meningkatkan pendapatan desa.

BUMDes Mulyasari dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Walaupun berada di wilayah yang sangat dekat dengan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, Desa Mekarsari dikategorikan ke dalam Inpres Desa Tertinggal. Hal ini disebabkan oleh masyarakatnya yang masih berpenghasilan rendah. BUMDes didirikan dengan maksud untuk meningkatkan perekonomian desa dan usaha masyarakat, mengoptimalkan asset desa, mendukung layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan PADes.

Berdirinya BUMDes Mulyasari diharapkan bisa membantu perekonomian masyarakat Desa Mekarsari. Namun dalam praktiknya, peranan BUMDes Mulyasari untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa masih terbatas untuk menggaji pengurusnya saja, belum bisa menjangkau seluruh masyarakat Desa Mekarsari. Penghasilan yang didapatkan oleh BUMDes hanya untuk kegiatan operasional agar BUMDes tetap berjalan.

Merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arindhawati, A. T., & Utami, (2020), BUMDes yang sudah berjalan unit usahanya merekrut masyarakat untuk dijadikan sebagai karyawannya. Dari hasil usaha BUMDes tersebut, BUMDes sudah bisa memberikan manfaat dalam bentuk finansial kepada karyawannya. Sama seperti BUMDes Mulyasari yang masih belum bisa menyumbang pendapatan usahanya untuk PADes, namun sudah bisa memberikan gaji kepada para karyawannya.

BUMDes memang seharusnya mampu untuk menopang perekonomian masyarakat agar sedikit terbantu dengan cara memfasilitasi usaha-usaha yang dilakukan masyarakat atau dengan mengkoordinir UMKM yang ada di lingkungan desa. Namun tidak jarang keberadaan BUMDes

hanya mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, seperti BUMDes Mulyasari ini. Tetapi adanya BUMDes Mulyasari di Desa Mekarsari ini setidaknya sudah mempunyai dampak kepada masyarakat, yaitu masyarakat mempunyai akses air dengan tarif yang relatif murah. Seperti yang dikatakan Ketua BUMDes Mulyasari bahwa adanya usaha air bersih yang disediakan BUMDes ini memiliki dampak positif terhadap masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu memikirkan bagaimana caranya mendapatkan air bersih.

Pernyataan ini mengembangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdullah Kafabih yang menyatakan bahwa sebagian besar BUMDes sudah dilaksanakan sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014, PP No. 43 tahun 2014, dan PERMEN No. 4 tahun 2015. BUMDes yang dijadikan subjek penelitian tersebut dapat meningkatkan PADes dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Sama seperti BUMDes Mekarsari yang menyediakan layanan air bersih dengan tarif relatif murah. Selain itu pihak BUMDes Mekarsari pun enggan untuk memutus aliran air ke masyarakat jika ada yang tidak membayar tagihan.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan yang ada, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Badan Usaha Milik Desa Mekarsari yang bernama BUMDes Mulyasari:

1. Sudah dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan Peraturan Desa tentang BUMDes serta AD/ART. Pengelolaan BUMDes Mulyasari masih bisa dikatakan belum optimal dikarenakan struktur organisasi yang ada tidak efektif.
2. BUMDes Mulyasari masih belum bisa menyumbang hasil usahanya untuk PADes Desa Mekarsari. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakatan Desa Mekarsari yang hanya ingin diberi namun tidak melakukan

kewajiban. Tarif tagihan air yang dibebankan kepada masyarakat perkubiknya pun relative murah, sehingga omzet yang diterima hanya mampu menutupi biaya operasional BUMDes Mulyasari.

3. BUMDes Mulyasari dalam praktiknya masih belum bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Mekarsari, hanya sebatas menggaji para pegawainya saja. Namun di sisi lain, BUMDes Mulyasari masih memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan mengikuti keinginan masyarakat serta tidak memutus aliran air jika masyarakat tidak membayar tagihan. Karena pada dasarnya BUMDes memang tidak berorientasi pada profit, walaupun sebenarnya tetap perlu memperhatikan operasional dari BUMDes itu sendiri.

Saran

Penelitian yang penulis lakukan ini masih banyak kekurangan, baik dari sisi penyajian, teori, serta data yang dikumpulkan. Namun jika dilihat dari kesimpulan yang sudah penulis paparkan, saran yang bisa penulis sampaikan adalah:

1. Pengurus BUMDes Mulyasari bisa lebih komunikatif dalam mengungkapkan permasalahan yang dialami BUMDes kepada penasihat atau pendamping desa. Selain itu pengurus BUMDes Mulyasari diharapkan bisa mempertimbangkan potensi usaha desa yang cocok diterapkan pada Desa Mekarsari dan bisa membantu perekonomian warga desa.
2. Pemerintah desa diharapkan bisa mengawasi secara tegas setiap pengelolaan usaha BUMDes Mulyasari. Selain itu, Kepala Desa sebagai penasihat bisa mengarahkan para pengurus khususnya Ketua BUMDes agar bisa memanfaatkan potensi yang tersedia dan mengutamakan solusi dari masalah yang terjadi di Desa Mekarsari.

3. Masyarakat Desa Mekarsari diharapkan bisa menerima setiap perubahan baik yang dipelopori oleh desa. Selain itu diharapkan masyarakat Desa Mekarsari bisa menjalankan kewajibannya (dalam hal ini sebagai konsumen BUMDes) agar seimbang dengan hak yang mereka dapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkadafi, M. (2014). PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA MENUJU ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015. *JURNAL EL-RIYASAH*, 32–39.
- Amnan, A. R., Sjahruddin, H., & H. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa. *JURNAL ORGANISASI DAN MANAJEMEN*.
- Ar Royyan, D. (2018). Ekonomi Desa: Analisa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. In *Natural Aceh*. Natural Aceh.
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*.
- Chandra, E., Djamil, F., & Sadoko, I. (2017). Potret Politik & Ekonomi Lokal di Indonesia. *Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE)*.
- CNN Indonesia. (2019). *Jokowi Temukan 2.188 BUMDes "Ambyar"*. Retrieved from CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191211150048-92-456067/jokowi-temukan-2188-bumdes-ambyar>
- daerah.sindonews.com. (2019). *Desa Dekat Kantor Bupati Bandung Barat Masuk Kategori Termiskin*.
- detik.com. (2021). *Mendes: BUMDes untuk Kesejahteraan Warga, Bukan hanya Pendapatan Desa*. Detik.Com.
- Hasan, A., & G. (2018). *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*. Taman Karya.
- Indonesia. (2004). *Indonesia. (2004). Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 21*. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2014). *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pengelolaan, dan*. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Sekretariat Negara.
- jabarprov.go.id. (2021). *Pak UU: BUMDes Dapat Gerakan Ekonomi Desa*. Retrieved from Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Jabarprov.Go.Id. <https://jabarprov.go.id/index.php/news/44792/2021/11/19/Pak-Uu-BUMDes-Dapat-Gerakan-Ekonomi-Desa>
- Kabupaten Bandung Barat. (2020). *Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Kafabih, A. (2018). ANALISIS PERAN MODAL SOSIAL BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN. *OECOMICUS Journal on Economics*.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. PKDSP Universitas Brawijaya.
- Rosyada, D., & Kayupa, G. P. (2021). pengaruh Persepsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendolo Kabupaten Poso. *Jurnal Sinar Manajemen*.
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. CV. Alfabeta.
- Supardi, E. L., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih. *Jurnal of Economic, Management, and Accounting*.
- Triyo, E., Haryono, & I. (2020). Strategi Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi pada BUMDes Mandiri, Desa Morobakung, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik). *Jurnal Litbang Kebijakan*.
- Utami, A. D. (2019). *Buku Pintar Permemberdayaan Masyarakat Desa*. Desa Pustaka Indonesia.